

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari beberapa bab yang membahas mengenai mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap di DPRD Provinsi Jambi, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 diawali dengan pengecekan data, perhitungan pajak, pengiriman data pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, pembuatan SPJ dan pengarsipan. Setelah itu bendaharawan membuat bukti potong yang digunakan para pegawainya untuk pelaporan SPT Tahunan.
2. DPRD Provinsi Jambi telah melaksanakan pemungutan pajak atas penghasilan pegawai tetap sesuai peraturan undang-undangan.
3. Bendaharawan Dinas belum rutin melaporkan pajak pegawai yang sudah dibayarkan ke kantor pajak dan belum melakukan pengarsipan dengan baik dikarenakan banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan bendaharawan berada dimasa menuju pensiunnya.
4. Pegawai tetap di DPRD Provinsi Jambi sudah patuh untuk membayar pajak setiap bulannya karena PPh 21 telah dipotong oleh bendaharawan dinas.
5. Pegawai di DPRD Provinsi Jambi sudah mengetahui hak dan kewajibannya dalam pemungutan dan pelaporan PPh 21, namun masih ada beberapa pegawai yang enggan melaporkan SPT Tahunannya.

Dalam proses pengamatan untuk melakukan pengumpulan data yang berkaitan pemungutan dan pelaporan PPh 21 pegawai di DPRD Provinsi Jambi terdapat beberapa keterbatasan yang dialami penulis antara lain :

1. Di DPRD Provinsi Jambi tidak tersedia SOP tertulis yang mengatur proses pemungutan pajak. Sehingga penulis kesulitan membandingkan antara mekanisme yang sedang berjalan dan mekanisme yang telah berjalan sebelumnya.

2. Tidak bisa mendapatkan pemaparan secara langsung terkait masalah pajak yang tidak dilaporkan dan pengarsipan pajak dinas yang tidak disusun dengan baik, dikarenakan bendaharawan sudah purna tugas.
3. Tidak dapat mewawancarai setaiap pegawai yang tidak melaporkan pajaknya.

1.2 Saran

Dari pembahasan diatas dan penelitian selama melakukan kegiatan magang selama 2 bulan mengenai pemungutan dan pelaporan PPh 21 pegawai tetapdi DPRD Provinsi Jambi, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Di DPRD Provinsi Jambi bisa membuat SOP yang menjelaskan tentang mekanisme atau alur yang menjelaskan tentang pemungutan pajak. Jika terjadi kekeliruan dapat pelaksanannya bisa di ingatkan atau di beri teguran.
2. Bendahara harus tetap menjaga sikap profesional dalam bekerja
3. Pelaporan pajak pegawai harus tetap di lakukan agar ada bukti bahwa di DPRD Provinsi Jambi sebagai pemberi kerja sudah melaksanakan pemotongan pajak para pegawainya.
4. Pegawai di DPRD Provinsi Jambi tetap harus melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan penting sebagai bukti data pajak yang sudah di bayarkan dalam tahun pajak dan sesama pegawai terutama bendaharawan turut saling mengingatkan untuk melaporkan pajak, agar tidak terkena sanksi atau denda.
5. Pegawai yang masih kurang pengetahuannya mengenai pelaporan pajak melalui e-filling bisa mencari tahu infomasi melalui website DJP dan bertanya kepada pegawai yang sudah melakukan.